



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKINO SN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kebun Bungan Lorong Seruni RT. 030 RW.011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afifuddin, S.H., CIL, Dani Efendi, S.H., Cecep Sumitra, S.H., Ricky Ramansyah, S.H., dan Ricky Fadilah, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Akino SN, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Bungan Lorong Seruni RT. 030 RW.011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, email akino.ladas@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

I. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PALDAS, berkedudukan di Sekretariat Kantor Kepala Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Wahyudi, S.H., RM. Ihsan Kurniawan, S.H., M. Andi Yulizar, S.H., Beni Arfandi, S.H., I Putu Budi Septiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yudi Wahyudi & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1550D Simpang Tangga Takat Kota Palembang, email ihsankurniawan95@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 (dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Nomor 002/YMR/II/2022 tanggal 21 Februari 2022), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. RONI UTAMA, AP., M.Si (KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Tergugat II
memberikan kuasa kepada Dodi Irama, S.H., MED.,
CPCLE., CLMA, Fedy Amirullah, S.H., Agung Syahputra
MD, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor
Indonesia Justicia Law Firm yang beralamat di Citra
Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C11 Nomor 6 RT.096
RW.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-
Alang Lebar Kota Palembang 30154 email
dodiikrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 10 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor
28/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Bakal calon Kepala Desa Paldas Kecamatan
Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Mengajukan Surat Permohonan
Sebagai Calon Kepala Desa Paldas Periode 2022-2028 Kecamatan Rantau
Bayur Kabupaten Banyuasin yang ditujukan kepada **Bupati Banyuasin C.q
Panitia PILKADES** Desa Paldas.
2. Bahwa **PENGUGAT** sampai saat ini diajukannya Gugatan tidak pernah
diberitahukan terkait Tata Tertib yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT I**.
3. Bahwa **PENGUGAT** telah mengikuti test Kesehatan / Seleksi Tahap
Kedua di RSUD Banyuasin Pada Tanggal 13 September 2021.
4. Bahwa **PENGUGAT** telah Menyerahkan dan melengkapi persyaratan dari
setiap tahapan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**.
5. Bahwa menurut **PENGUGAT**, **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II** telah
melanggar dan tidak sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Pasal 44

- Ayat (1) yang berbunyi Panitia Pilkades melakukan Penelitian terhadap persyaratan tahap ketiga dengan meneliti keabsahan Administrasi dan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- Ayat (2) yang berbunyi Panitia Pilkades mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat.

Pasal 45

- Ayat (1) yang berbunyi Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau dokumen mengandung unsur ketidakbenaran maka panitia PILKADES menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada BPD, TIM PENDAMPING, TIM PENGAWAS dan CAMAT.
6. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan rapat dengan **TERGUGAT II** beserta **Camat Rantau Bayur** untuk melakukan Penskoran Ulang. yang dilakukan ditingkat kecamatan
 7. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, pada saat Penskoran Ulang dikecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, saudara **RUSMAN RAHAJI** sebagai Bakal Calon Kepala Desa Paldas melampirkan SK LMD/LKMD untuk mendapatkan skor yang dinyatakan lulus tanpa mengikuti Test Tambahan yang dianggap memenuhi persyaratan oleh **TERGUGAT I**, SK tersebut yang menurut **PENGGUGAT** tidak termasuk didalam penilaian Penskoran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Pasal 49 ayat (1) dan (2) 115 Tahun 2017.
 8. Bahwa **PENGGUGAT** melakukan Klarifikasi terkait keabsahan SK LMD terhadap **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, disaksikan oleh **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PALDAS**.
 9. Bahwa **PARA TERGUGAT** tetap melakukan Proses Tahapan Penetapan Calon Tetap Kepala Desa Paldas. Dengan pengumuman Nomor : 16/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tentang Calon Kepala Desa Paldas Yang Berhak dipilih Periode 2022-2028 Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT I**, tanggal 30 Oktober 2021.
 10. Bahwa dalam Surat Pengumuman Nomor : 16/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tentang Calon Kepala Desa Paldas Yang Berhak dipilih Periode 2022-2028 Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT I**, tanggal 30 Oktober 2021, nama



PENGUGAT tidak terdapat dan **PENGUGAT** tidak mengetahui alasan – alasannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Bakal Calon Kepala Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang Haknya dirampas dalam Pencalonan Sebagai Kepala Desa Paldas yang dalam proses Penetapan Calon Tetap dengan Pengumuman Nomor : 16/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 tentang Calon Kepala Desa Paldas yang Berhak dipilih periode 2022-2028.
2. Bahwa **PENGUGAT** dalam mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini atas kelalaian dan gagalnya tanggung jawab dan fungsi dalam proses yang dilanggar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menjamin Tahapan PILKADES Desa Paldas yang Sesuai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin.
3. Bahwa **TERGUGAT I** berperan sebagai merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pemilihan di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
4. Bahwa **TERGUGAT II** sebagai **PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN KEPALA DESA PALDAS KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN** berperan melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tingkat Kabupaten Banyuasin;
5. Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang bersifat Sistematis dalam mengagalkan **PENGUGAT**.
6. Bahwa **PENGUGAT** mendapatkan Surat Pemberitahuan dari **TERGUGAT I**, Nomor : 03/PILKADES/PLD/VIII/2021 Tanggal 15 Agustus 2021 dinyatakan Lolos dalam Verifikasi dan Seleksi Tahap Kesatu, dan tidak adanya keterbukaan atau transparans yang disampaikan Kepada Bakal Calon Kepala Desa Paldas dalam tahapan selanjutnya;
7. Bahwa **PENGUGAT** menerima Surat Pemberitahuan dari **TERGUGAT I**, Nomor : 07/PAN-PILKADES/PL/X/2021 Nama Bakal Calon yang Lolos Tahap Kedua (Kesehatan) dan berhak mengikuti Seleksi Berkas Tahap

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga berdasarkan surat dari RSUD Banyuasin Nomor : 445/998/RSUD/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

8. Bahwa **PENGUGAT** telah memenuhi isi dari surat pemberitahuan dari **TERGUGAT I**, nomor : 08/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Tahap Ketiga berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Pasal 34 Tahun 2017.
9. Bahwa **PENGUGAT** telah memenuhi sebagaimana dalam surat pemberitahuan dari **TERGUGAT I**, nomor : 09/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal pemberitahuan seleksi Tahap Tambahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 115 Pasal 49 ayat (1) dan (2) Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, dan Surat Edaran dari **TERGUGAT II** Nomor : 141/2265/II/DPMD/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Kriteria tahap tambahan.
10. Bahwa **PENGUGAT** menyampaikan surat Pemberitahuan Teguran Tertulis dan Surat Keputusan Pernyataan Tidak Puas tanggal 26 Oktober 2021 kepada **TERGUGAT II** yang ditanda tangani **PENGUGAT**, tentang tidak diindahkannya kriteria tahap tambahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 115 Pasal 49 ayat (1) dan (2) Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, dan sehubungan dengan Surat dari **TERGUGAT II** Nomor : 141/2265/II/DPMD/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Kriteria tahap tambahan.
11. Bahwa **TERGUGAT II** menindaklanjuti surat Pemberitahuan Teguran Tertulis dan Surat Keputusan Pernyataan Tidak Puas tanggal 26 Oktober 2021 kepada **TERGUGAT I**, untuk melakukan Penskoran Ulang di Kantor **CAMAT RANTAU BAYUR**, Pada saat penghitungan Penskoran Ulang, saudara **RUSMAN RAHAJI** sebagai Bakal Calon Kepala Desa Paldas memasukkan SK LMD/LKMD, yang menurut **PENGUGAT** yang tidak ada dalam peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 yang telah dilanggar oleh **PARA TERGUGAT** yaitu :
Pasal 49
 - Ayat (1) yang berbunyi Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.
 - Ayat (2) tentang Kriteria Penskoran seleksi tahap tambahan.
12. Bahwa **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, tetap melaksanakan Tahapan dan Penetapan Calon Kepala Desa Paldas yang masih dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoalan/keberatan dari **PENGUGAT** dikarenakan SK LMD Desa Paldas pada tahun 1983 diduga dimanipulasi oleh saudara **RUSMAN RAHAJI** sebagai Bakal Calon Kepala Desa Paldas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersama oleh Anggota LMD Desa Paldas Tahun 1983 yang masih hidup, dari surat pernyataan bersama tersebut saudara **RUSMAN RAHAJI** sebagai Bakal Calon Kepala Desa Paldas tidak pernah menjadi Anggota LMD.

13. Bahwa **TERGUGAT II** mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 141/2265/II/DPMD/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Kriteria tahap tambahan tidak diberitahukan pada saat Pengumuman Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, yang mana Pengumuman Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa telah di umumkan Pada tanggal 15 Juli 2021 membuat **TERGUGAT II CACAT HUKUM** dan tidak berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017.
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, jelas hal tersebut terpenuhi. Gugatan **PENGUGAT** adalah gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut: Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 yang suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
 - a. Perbuatan melawan hukum;
 - b. Kesalahan;
 - c. Kerugian;
 - d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.
15. Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat diaggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
 - c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

16. Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yakni:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. (M.A. Moegni Djojodirdjo, SH., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56)

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah berkaitan dengan adanya unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.

b. Unsur Kesalahan.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku;

Bahwa dalam perkara ini, kesalahan-kesalahan telah nyata dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas.

c. Unsur Kerugian.

Yang dimaksud dengan 'kerugian' dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian imateril/moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;



Dalam perkara ini, perbuatan **PARA TERGUGAT** telah menyebabkan **PENGUGAT** beserta keluarga Besar mengalami kerugian materil dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** beserta keluarga besar. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, yaitu dimana terjadi kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat **PENGUGAT** menderita kerugian materil.

Kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian imateril. Dalam perkara ini jelas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat **PENGUGAT** beserta keluarga besar menderita adalah perasaan sedih, traumatik, ketakutan, terkejut, depresi, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, dikucilkan oleh tetangga dan masyarakat. Bahwa dengan demikian, unsur kerugian **PENGUGAT** beserta Keluarga Besar akibat tindakan **PARA TERGUGAT** jelas terpenuhi;

21. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **PARA TERGUGAT** Tersebut, **PENGUGAT** telah mengalami kerugian berupa:

1. **Kerugian Materil.**

Bahwa selama **PENGUGAT** sibuk mengurus pemberkasan dengan hilangnya waktu sehingga mendapatkan kerugian sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**

2. **Kerugian Imateril.**

Bahwa **PENGUGAT** mengalami penderitaan yang Panjang, melelahkan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, dikucilkan oleh tetangga dan masyarakat, dihindari dari Pergaulan sehari-hari dimanapun berada;

Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat pada PENGUGAT, yang semula **semangat** harus menerima kenyataan mengalami Stikma sebagai hinaan dari masyarakat serta mengalami kesedihan yang amat sangat. Sampai saat ini, kondisi kesehatan Psikologi **PENGUGAT** belum pulih seperti semula, menjadi beban pikiran, sehingga mengganggu kehidupan dan pelaksanaan aktivitas **PENGUGAT** sehari-hari;



Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** menimbulkan traumatik yang mendalam pada diri **PENGUGAT** dan keluarga besar, bahkan sampai hari ini **PENGUGAT** masih dihantui oleh kejadian-kejadian yang menyakitkan tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam perbuatan **PARA TERGUGAT**. Maka sangat beralasan kiranya **PENGUGAT** menuntut ganti rugi sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**;

22. Bahwa **PENGUGAT** perlu adanya Uang Paksa (*dwangsom*) dikhawatirkan **PARA TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap **PARA TERGUGAT** dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan.
23. Bahwa **PENGUGAT** sangat mengharapkan agar kiranya putusan ini terlebih dahulu dapat dijalankan (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar-dasar tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar kiranya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses **PEMILIHAN KEPALA DESA** Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin adalah **CACAT HUKUM**;
3. Memerintahkan untuk melakukan **PEMILIHAN KEPALA DESA** Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin **UNTUK DI ULANG**;
4. Menyatakan, **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Menghukum **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;
6. Menghukum **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril kepada **PENGUGAT**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banyuasin berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ayu Cahyani Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi belaka dari Penggugat, karena dalil Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian secara jelas dan rinci rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I sebagaimana dalil Gugatan Penggugat *In casu* yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga jelas dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil suatu Gugatan;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada intinya telah melakukan rapat terhadap **Camat Rantau Bayur** untuk melakukan pensekoran ulang ditingkat kecamatan dan Penggugat pula menjelaskan pada saat Pensekoran ulang di Kecamatan Rantau Bayur, **Rusman Rahaji** sebagai Bakal Calon Kepala Desa melampirkan SK LMD/LKMD yang dikeluarkan oleh **Resuan Basri** untuk mendapatkan skor yang dinyatakan lulus tanpa mengikuti Tes tambahan serta Penggugat melakukan Klarifikasi terkait keabsahan SK LMD/LKMD yang dilampirkan oleh **Rusman Rahaji** yang disaksikan oleh **Badan Permasyarakatan Desa Paldas**;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Gugatan Penggugat, sudah sepatutnya pihak-pihak Tersebut diatas harus ditarik sebagai subjek hukum dalam Perkara A *quo* agar jelas dan terang, karena memiliki hubungan hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis yang Tergugat-I kemukakan tersebut diatas, sudah sangat beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tertuang pada Eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat-I menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-I;
3. Bahwa Tergugat-I akan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat yang bersifat penting dan parsial;
4. Bahwa Tergugat-I menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 yang pada intinya menyatakan "*Hak Penggugat dirampas dalam pencalonan sebagai Kepala Desa Paldas yang dalam proses Penetapan Calon tetap dengan Pengumuman Nomor : 16/PAN-PILKADES/PL/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021 Tentang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Priode 2022-2028*", karena secara fakta Tergugat-I dalam melaksanakan tahapan dan Penetapan bakal calon Kepala Desa Paldas dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih telah



sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana didalam proses tahapan dan penetapan bakal calon Kepala Desa Paldas Penggugat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) orang bakal calon yang telah mengikuti tahapan seleksi yakni dari persyaratan Bakal Calon tahap kesatu/awal, Persyaratan Bakal calon tahap kedua dan Persyaratan Bakal Calon tahap ketiga/akhir;

5. Bahwa dikarenakan ada 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sampai dengan seleksi tahap ketiga, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 49 Ayat (1) :

"Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang"

Pasal 49 Ayat (2) :

"Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kriteria skor sebagai berikut :

- a. Untuk pengalaman bekerja pemerintahan dibuktikan dengan Dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

1. Pengalaman bekerja di Pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 s.d 5 Tahun	1
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	2
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	3
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	4
Lebih dari 20 Tahun	5

2. Pengalaman bekerja di Pemerintahan non Pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	1
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	2
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	3
Lebih dari 20 Tahun	4



b. Untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana	6
Pasca Sarjana	7

c. Untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d kurang 50 Tahun	2
50 Tahun lebih	1

d. Untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut :

Status	Skor
Kawin	2
Tidak Kawin	1

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan seleksi tambahan sebagaimana Pasal 49 ayat (2) tersebut diatas, ternyata Penggugat merupakan salah satu yang mendapat Skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, yang kami kutip sebagai berikut : “*apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati*”, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat-I mengajukan Permohonan tertulis kepada Camat Rantau Bayur untuk dilakukan ujian Tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa Paldas sebagaimana Surat Nomor : 10/PAN-PILKADES/PL/X/2021;
7. Bahwa atas permohonan dari Tergugat-I tersebut, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 dilakukan ujian tertulis yang seharusnya diikuti oleh Penggugat, namun secara fakta pada tanggal 26 Oktober 2021



Penggugat tidak hadir dalam ujian tertulis tersebut, sehingga pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana surat Nomor : 14/PAN-PILKADES/PL/X/2021 Tergugat-I mengajukan lagi surat Permohonan kepada Camat Rantau Bayur untuk bakal calon Kepala Desa Paldas yang terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) dilakukan ujian tertulis dan ujian tertulis tersebut dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021, namun lagi-lagi **Penggugat tidak menghadiri ujian tertulis** hal ini berdasarkan Surat dari DPMD Kabupaten Banyuasin Nomor : 141/2590/II/DPMD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang hasil Tes tertulis bakal calon kepala Desa tahun 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa **Penggugat tidak hadir**, sehingga berdasarkan Surat dari DPMD Kabupaten Banyuasin Nomor : 141/2590/II/DPMD/2021 tanggal 29 Oktober 2021, maka Tergugat-I mengeluarkan Pengumuman Nomor : 16/PAN-PILKADES/PL/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 tentang Calon Kepala Desa Paldas yang berhak dipilih priode 2022-2028;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 sampai dengan angka 7 tersebut diatas, dimana secara fakta hukum Tergugat-I dalam melaksanakan tahapan dan Penetapan bakal calon Kepala Desa Paldas serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat-I menolak secara tegas dalil Gugatan Peggugat pada posita angka 2, angka 5, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 21 sampai dengan angka 23 karena tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* untuk menolak Gugatan Peggugat seluruhnya;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian Yuridis tersebut diatas, maka Tergugat-I mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan Gugatan Peggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dalam hal ini menolak tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi ini, mohon secara **mutatis mutandis** dimasukkan dalam Jawaban Pokok Perkara.
3. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan (Error In Persona).** Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, yang mana Penggugat bukanlah merupakan subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, adapun alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat bukan sebagai **Calon Kepala Desa** melainkan sebagai **Bakal Calon Kepala Desa**;
 - b. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan atas suatu Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini syarat mengajukan suatu gugatan, penggugat haruslah merupakan subjek hukum yang hak-hak hukumnya dilanggar, sedangkan dalam hal ini hak-hak Penggugat tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat I.

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya tidaknya** menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



4. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan atau menarik Pihak dalam gugatannya (Gemis aanhoeda nigheid)

- a. Bahwa Tergugat II bukanlah Subjek Hukum sebagai Pihak Tergugat yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat keliru dalam menarik Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid)
- b. Bahwa Tergugat II adalah badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Pada Diktum Menimbang: huruf b. Bahwa perbuatan melawan hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya** menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**).

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium).

- a. Bahwa sesuai dengan apa yang didalilkan dan dimuat dalam gugatan penggugat, telah melakukan rapat dengan Tergugat II berserta **Camat Rantau Bayur**;
- b. Bahwa sesuai dengan apa yang didalilkan dan dimuat dalam gugatan penggugat, telah melakukan klarifikasi terkait keabsahan SK LMD terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, disaksikan oleh **Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**;
- c. Bahwa sesuai dengan apa yang didalilkan dan dimuat dalam gugatan penggugat, telah mempersoalkan SK LMD saudara **RUSMAN RAHAJI** sebagai Bakal Calon Kepala Desa Paldas;



d. Bahwa SK LMD tersebut dikeluarkan oleh PJS Kades Paldas bernama **RESUAN BASRI**.

e. Bahwa berdasarkan point a, b, c dan d tersebut diatas, Penggugat tidak menarik para pihak yang yang berhak menjadi subjek hukum dalam gugatanntya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat **Kurang Pihak (plurium litis consortium)**.

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya tidaknya** menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**).

6. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur libel)

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan. Dasar dan alasan hukum Tergugat II menolak gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

6.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Posita atau **Fundamentum petendi** tidak menjelaskan dasar hukum (**Rechts grond**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, hanya didasari pada asumsi-asumsi belaka Penggugat, didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Menurut **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya yang berjudul "**Hukum acara Perdata**" menyebutkan bahwa **fundamentum petendi** dianggap lengkap memenuhi syarat yang harus memuat dua unsur.

a. Dasar Hukum (rechtelijke Grond)

Memuat penjelsan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

b. Dasar Fakta (Fetelikje Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:



- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

(Vide, M. yahya Harahap, Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 58).

Berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat I;
- Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat tidak mendalilkan secara jelas dan rinci rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sudah seharusnya setiap perbuatan yang dilakukan Tergugat II diuraikan secara rinci dan jelas mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan Tergugat II sehingga dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPPerdata (Kaidah Hukum Perdata).

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya** menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan dibenarkan oleh Tergugat II akan kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II didalam eksepsi tersebut diatas secara **mutatis mutandis** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum, sangkahan, atau bantahan yang akan dikemukakan oleh Tergugat II dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor: 141/2265/II/DPMD/2021 Hal: Kriteria Tahapan Tambahan tertanggal 07 September 2021, yang ditujukan kepada Camat Dalam Kabupaten Banyuasin, yang pada intinya agar camat dalam Kabupaten Banyuasin berpedoman berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati (perbup) Nomor 115 tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;
6. Bahwa Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum dalam menilai mengenai **SK LMD** yang dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa **RUSMAN RAHAJI** seperti apa yang didalilkan Penggugat pada point 7 (dasar-dasar dan alasan diajukan gugatan);
7. Bahwa **Lembaga Masyarakat Desa (LMD)** adalah bagian dari **Pemerintah Desa** berdasarkan **Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa**, dan sekarang disebut **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. **Bahwa SK LMD (Lembaga Masyarakat Desa)** atas nama **RUSMAN RAHAJI** merupakan sebagai Pengalaman Bekerja di Pemerintah Desa dan sudah di benarkan oleh Pjs. Kepala Desa Palda periode tahun 1983 bernama **RESUAN BASRI** berdasarkan Surat Pernyataan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita Penggugat dalam gugatannya Pokok Perkara pada angka 21, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak seharusnya Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak beralasan dan tidak berdasar meminta ganti kerugian materil dan imateri kepada tergugat II;

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita Penggugat dalam gugatannya Pokok Perkara pada angka 22, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal **606 a Reglement op de Rechtvordering yang menyatakan “besaran uang paksa menjadi kewenangan dari majelis Hakim”**.

Dan sebagaimana fakta dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II uraikan diatas, tidak terdapat suatu Perbutan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**).

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita Penggugat dalam gugatannya Pokok Perkara pada angka 23, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 Junto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 telah menyatakan:

“Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh mmeperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Sera Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) harus dipertimbangkan secara seksama dan mencakup segala dasar hukumnya dengan adanya syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dan apabila syarat-syarat tidak dipenuhi sudah seharusnya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak dapat dikabulkan.

Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2021/PN/ Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard/NO**).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Sah.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard/NO**).

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat II meskipun tidak secara tegas menyebutkan tentang eksepsi mengenai kompetensi absolut, namun muatan eksepsi kedua yang diajukan Tergugat II ada berkaitan dengan kompetensi absolut, oleh karena itu Majelis Hakim meminta pada para pihak yaitu Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan bukti awal yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut, namun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



demikian baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti awal apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan tahapan dan penetapan Calon Kepala Desa Paldas yang masih dalam persoalan/ keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang muatannya berkaitan dengan kompetensi absolut dengan dalil Tergugat II adalah badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan pada bagian diktum menimbang huruf b bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sebagai tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat II bermuatan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut, hal ini bersifat imperatif artinya tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengabulkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana berdasarkan bagian diktum menimbang huruf b pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", dan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) undang-undang tersebut berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa selain kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan, baik karena dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan (disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara) dan/atau karena

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dimana berkaitan dengan sengketa Administrasi Pemerintahan karena dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dimana Pasal 2 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut berbunyi "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat menarik Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Paldas dan Tergugat II yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin dalam gugatan yang diajukannya, dimana diketahui dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa, dimana penetapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, sedangkan BPD sendiri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang peresmian anggotanya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan Tergugat II yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah penanggungjawab pemilihan Kepala Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berperan melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilihan tingkat Kabupaten Banyuasin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah alat-alat negara (pemerintah) yang menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan rakyat (masyarakat), oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Paldas Kabupaten Banyuasin, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, maka untuk menentukan benar tidaknya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang telah diuraikan di atas, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II yang berkaitan dengan kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dianggap telah selesai karena putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162, 192 ayat (1) Rbg, Pasal 1 angka 10, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.858.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwarman, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	2.728.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	2.858.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)